



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 87/KPA.W17-A6/KA2.2.3//I/2026

TENTANG

TIM MANAJEMEN RISIKO

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bontang dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan kinerja pengadilan yang unggul, perlu adanya langkah-langkah perbaikan yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
 - c. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko dan untuk mengarahkan serta mengendalikan aktifitas di Pengadilan Agama Bontang terkait dengan risiko yang dihadapi sebagai jaminan pencapaian tujuan strategis, maka perlu dibentuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Bontang;
 - e. bahwa yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Bontang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM MANAJEMEN RISIKO;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 629/KPA.W17-A6/KA2.2.3/XI/2024 tentang Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;
- KEDUA : Membentuk Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Bontang dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan Agama Bontang tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 26 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Kepala Subbagian Pengadilan Agama Bontang;
8. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang;
9. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang.



TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM	
		ORGANISASI	TIM
1	2	3	4
1.	NOR HASANUDDIN, Lc., M.A.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Dra. RAKHMIAH, M.H.	SEKRETARIS	KETUA
3.	FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H.	PANITERA	SEKTRETARIS I
4.	MARWAN NURAHMAN, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	SEKRETARIS II
5.	NURHASANAH, A.Md., S.H.	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
6.	FATHUL MAJID, S.H.I.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
7.	ANA SYURYANINGRUM, S.H.I.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	ANGGOTA
8.	NOVRIZKI PRIMANANDA, S.Kom.	PRAKOM	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM MANAJEMEN RISIKO
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas terselenggaranya manajemen risiko Pengadilan Agama Bontang	-
2.	Ketua	Memastikan tersedianya kajian risiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bontang	-
3.	Sekretaris I	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim manajemen risiko dalam bidang kepaniteraan	-
4.	Sekretaris II	Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim manajemen risiko dalam bidang kesekretariatan	-
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi risiko-risiko dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bontang.2. Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing risiko yang mungkin terjadi3. Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing risiko.4. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan masing-masing risiko.	-

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

